TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Analisis putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh : INDAH RAFIKA ASHLIHATUL MILLAH 1702026043

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 2 (dua) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Indah Rafika Ashlihatul Millah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya

kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Indah Rafika Ashlihatul Millah

NIM : 1702026043

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : "TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA

DESA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis

Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg)"

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing

Ismail Marzuki, MA., HK. NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM 2 Semarang, telpon (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara

: Indah Rafika Ashlihatul Millah

NIM

: 1702026043

Jurusan Judul : Hukum Pidana Islam : Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Dalam

Tinjauan Hukum Pidana Islam

(Analisis Putusan nomor 46/pid.sus-TPK/2023/PN Smg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 28 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2023/2024

Semarang, 23 Juli 2024

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji

DAUD RISMANA, M.H. NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H. NIP. 198811052019031006

Penguji Utama II

EKA RISTIANAWATI, M.H.I

NIP. 199102062019032016

MUHAMAD ICHROM, M.S.I.

NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

Dr. ISMAIL MARZUKI,M.A.,HK.

NIP. 198308092015031002


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ،اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

(Q.S. Al Maidah Ayat 8)

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur dan sukacita yang mengiringi, saya persembahkan karya ini untuk :

- 1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Adib (Alm) dan Ibu Maghfiroh yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
- 2. Kakak penulis Atalia Alfi Mumtaza dan Adik penulis Azzam Amirul Mufid dan keluarga besar penulis.
- 3. Teruntuk Abah KH. Abdul Majid dan Umi Hj. Isti Nadhiroh AH. Yang sudah membantu mendoakan dan mensupport Penulis
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan banyak pelajaran serta ilmu yang bermanfaat.
- 5. Teman sejak masa orientasi mahasiswa baru; Rita Indah Palupi dan M. Irfan Burhanudin, Rindang Khofifah.
- 6. Teman-teman Hukum Pidana Islam HPI 2017
- 7. Teman kecil Penulis Muthmainnah Azizy, Shofi Malia Rohmah, Ardhiyatul Wasiah, Wahyu Maulana.
- 8. Semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan tidak berisi dengan materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan dan benar-benar karya penulis. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukam yang dilakukan sesuai etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 21 Juni 2024

Deklarator

Indah Rafika Ashliahtul Millah

1702026043

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf	Keterangan
Arab		Latin	
Í	Alif	-	Tidak
			dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Te
ث	Šа	Ġ	es (dengan titik di
			atas)
<u>ج</u>	Jim	J	Je
7	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di
)			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di
			atas)
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

r			·
ص ض	Şad	Ş	es (dengan titik di
			bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di
			bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di
			bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di
			bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di
			atas)
غ ف	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق <u>ك</u>	Qaf	Q	Ki
أى	Kaf	K	Ka
ن	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	На	Н	На
۶	Hamzah	6	Apostrof
ي	Ya	Υ	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	muta'addidah
عدّة	Ditulis	ʻiddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila *Ta'' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	karomah al-auliya
----------------	---------	-------------------

C. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

Ó	Fathah	Ditulis	A
ò	Kasrah	Ditulis	I
૽	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faţḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2.	Faţḥah + ya' mati	Ditulis	Ā

	تنسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	کریم	Ditulis	Karīm
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Faţḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Faţḥah + wawu	Ditulis	Au
	mati		
	قول	Ditulis	Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	Aantum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئِن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Dzawil-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahlus-Sunnah

ABSTRAK

Dewasa ini, banyak sekali pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum. Salah satunya yang terjadi di desa. Dilakukan oleh kepala desa dengan menggelapkan dana desa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi di hukum pidana Indonesia diputus oleh seorang hakim yang mengacu pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan dalam hukum pidana islam diberi *jarimah ta'zir*, hukum Ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam tentang tindakan korupsi dana desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (library research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap undang-undang hukum pidana dan buku yang merujuk pada judul.masalah yang akan dipecahkan. Teknik analisis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, dihukum 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,-hukuman tersebut adalah hukuman minimum yang diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan buktibukti yang ada sebagai pertimbangan ketika memutuskan suatu hukuman. Namun dalam hukum pidana islam tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa sendiri adalah suatu perbuatan berkhianat atas mandat yang diberikan. Termasuk kedalam sanksi *ta'zir*, dimana hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Kata kunci : Korupsi, Dana Desa, Kepala Desa, ta'zir

ABSTRAC

Nowadays, there is a lot of news about criminal acts of corruption committed by several individuals. One of them happened in the village. This was done by the village head by embezzling village funds for his own benefit.

Corruption is the misappropriation or embezzlement of state or company money for personal or other interests. Corruption in Indonesian criminal law is decided by a judge who refers to article 3 of Law Number 20 of 2021 jo Law Number 31 of 1999. Whereas in Islamic criminal law it is given jarimah ta'zir, the legal basis for Ta`zir is consideration of benefit with reference to the principle of justice. The purpose of this study is to determine the review of Islamic criminal law on the corruption of village funds.

Translated with DeepL.com (free version)The type of research used is library research. The nature of this research is descriptive-analytical-comparative. Data collection using library research is a data collection technique by conducting research studies on criminal law and books that refer to the title of the problem to be solved. The analysis technique is by using qualitative methods.

The results of this study indicate that the criminal act of corruption of village funds by the village head in verdict number 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, was sentenced to 4 (four) years in prison and a fine of Rp. 200,000,000, - the sentence is the minimum sentence decided by the judge based on the existing evidence as a consideration when deciding a sentence. However, in Islamic criminal law, the criminal act of corruption of village funds by the village head himself is an act of betrayal of the mandate given. Included in ta'zir sanctions, where the punishment is left to ulil amri.

Keywords: Corruption, Village Funds, Village Head, ta'zir

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 46/Pid.sus-TPK/2023/PN Smg)" sebagai kelengkapan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan, perhatian dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu ucapan terima kasih ini penulis khususkan kepada:

- 1. Bapak Dr. M. Harun.S.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq. M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam
- 2. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk., selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
- 3. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk., selaku dosen pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukkan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi yang baik.
- 4. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
- 5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Adib (Alm) dan Ibu Maghfiroh yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
- 6. Kakak penulis Atalia Alfi Mumtaza dan Adik penulis Azzam Amirul Mufid dan keluarga besar penulis.

- 7. Teruntuk Abah KH. Abdul Majid dan Umi Hj. Isti Nadhiroh AH. Yang sudah membantu mendoakan dan mensupport Penulis
- 8. Teman sejak masa orientasi mahasiswa baru; Rita Indah Palupi dan M. Irfan Burhanudin, Rindang Kholifatun Hasanah.
- 9. Teman-teman Hukum Pidana Islam HPI 2017
- 10. Teman kecil Penulis Muthmainnah Azizy, Shofi Malia Rohmah, Ardhiyatul Wasiah, Wahyu Maulana.
- 11. Semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERAS	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaan Teori	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	12
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM	PIDANA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM	12
A. Tindak pidana Korupsi	12

1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12
2.	Bentuk-bentuk korupsi	13
В. Т	Cindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	18
1.	Pengertian Jarimah	18
2.	Tujuan pemberian hukuman	19
3.	Bentuk-bentuk Jarimah	20
4.	Dasar Hukum	28
5.	Macam-macam Jarimah	30
6.	Macam-macam Hukuman	32
C. I	Korupsi dalam Islam	33
BA	B III KORUPSI DANA DESA DALAM PUTUSAN	ſ
NO	.46/PID SUS.TPK/2023/PN.SMG	38
A. I	Korupsi Dana Desa	38
	PERKARA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PID KORUPSI NO.46/42	ANA
1.	Deskripsi Kasus	39
2.	Dakwaan dan Tuntutan	42
3.	Barang bukti	43
4.	Amar utusan	51
BA	B IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS	-
TP	K/2023/PN SMG DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
рјг	ANA DAN HIIKIIM PIDANA ISI AM	53

Α.	Analisis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Put	usan
	Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg	53
B.	Analisis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepa	la Desa
	Putusan No.46 /pid sus.TPK/ 2023/PN. Smg Dalam Per	spektif
	Hukum Pidana Islam	65
BA	AB V PENUTUP	69
A. S	SIMPULAN	74
B. S	SARAN	75
DA	AFTAR PUSTAKA	71
DA	AFTAR RIWAYAT HIDUP	75
LA	AMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi selamanya menjadi masalah yang harus ditangani dengan lebih serius karena kesalahan sangat negatif bagi masyarakat. Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 telah mengoreksi Undang-Undang tentang Penghancuran Perbuatan Buruk yang Merendahkan Nilai Nomor 31 Tahun 1999, di mana pelanggaran pencemaran nama baik merugikan dana negara, namun juga menyalahgunakan kebebasan sosial dan keuangan daerah setempat.

Hampir semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga pedesaan, saat ini terkena dampak korupsi. Semua upaya telah dilakukan untuk mencegah kekotoran batin, namun belum tampak menjanjikan. Bagian dari subsidi kota yang diselesaikan oleh otoritas publik tidak menghalangi kemungkinan penyalahgunaan aset kota oleh otoritas pemerintah kota.

Secara yuridis, keberadaan formal Desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat yang sah yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan komunitas, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa" (Jakarta: Diva Press, 2016), 17.

Desa berfungsi sebagai identitas politik dengan otoritas politik tertentu untuk merawat dan mengatur penduduknya; Dari sudut pandang ini, desa memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan publik dan kemajuan publik pada umumnya. Desa berada di garis depan untuk memastikan keberhasilan semua inisiatif dan proyek pemerintah...²

Ada banyak keuntungan bagi pembangunan desa sebagai hasil dari fleksibilitas pemerintah pusat dalam mengelola Dana Desa. Namun, kekuatan ini, jika tidak diimbangi dengan perhatian yang sah, akan benar-benar membawa tantangan bagi pemerintah kota, serta menyebabkan kerugian bagi penduduk. Faktanya, kota ini adalah pertanda perkembangan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Desa atau masyarakat adat sudah ada jauh sebelum bangsa modern ada, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.³

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat juga ikut membantu mengalokasikan Jumlah besar untuk pembangunan desa Selain peningkatan dana yang signifikan untuk desa dari tahun 2015 hingga 2023, jumlah rata-rata dana yang diterima desa juga meningkat, naik dari Rp 280,3 juta per desa menjadi Rp. 1,1-1,3 Miliar.⁴ Kenaikan Karena ketidaktahuan dalam pengelolaan atau rancangan penggunaan dana desa yang dibuat

² Roem Topatimasang, "Wacana, Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis", (Yogyakarta: Insist Press, 2017), 45.

-

³ Ni'matul Huda, "Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)," (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2014), 361

⁴KementrianKeuangan,https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-kppn/berita-terbaru/3414-sosialisasi-dan-sharing-session-pengelolaan-dana-desa-tahun-2023.html diakses pada 25 November 2023.

tanpa memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, jumlah dana tersebut sangat besar sehingga pengelolaannya terkadang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat mengakibatkan buruknya pemanfaatan dana desa yang Program dan kegiatan yang berpengaruh pada ada. peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan dan program ini didanai oleh dana desa yang berasal dari belanja pusat atau pendapatan APBN. Namun, pada kenyataannya, Kepala Desa telah menyalahgunakan sejumlah dana. Penyalahgunaan kekuasaan ini bukan akibat dari ketidaktahuan bagaimana UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan regulasi pelaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa yang saat ini selalu menjadi topik perhatian di berbagai segmen masyarakat. Masalah-masalah ini harus dirasakan sebaik yang dapat memiliki diharapkan karena mereka kemungkinan penyimpangan yang berbeda. Ingat bahwa kerendahan martabat di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat administrasi pemerintah pusat dan provinsi, pencemaran nama baik sudah mulai memasuki yang terkecil kepada lini sektoral pemerintahan lokal.⁵ Meskipun pemerintah pusat sangat optimis untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pembangunan di tingkat desa, sektor proyek

⁵ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)," Jurnal Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang,2018.32. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/198

pembangunan adalah salah satu pelanggan koruptor yang berusaha menggerus kekayaan bangsa. Dana Desa (DD) telah berkembang menjadi rawa di mana pemburu proyek fiktif dapat mengais kekayaan negara. Dengan tidak adanya manajemen yang diselesaikan oleh pemerintah fokus di kota, aliran Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.⁶

ICW mencatat selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi dana desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan (108 kasus), utilitas (103 kasus), dan perbankan (65 kasus). ICW mengungkapkan, jika dibandingkan dengan jumlah desa yang secara keseluruhan mencapai 75.265 desa di seluruh indonesia, jumlah kasus korupsi yang terpantau tergolong kecil. ICW juga mengatakan, bahwa hal ini bisa jadi merupakan fenomena yang disebut gunung es, dimana patut diduga kasus-kasus lain di sektor desa belum terungkap oleh penegak hukum. Aksi korupsi pada sektor desa tercatat merugikan negara sekitar Rp. 162,2 Miliar pada tahun 2023. Peningkatan korupsi di desa tidak terlepas dari disahkannnya UU Nomor 6 tahun 2014tentang desa yang memuat alokasi dana desa. Pada tahun 2023 pemerintahan menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 68 Triliun untuk 75.265 desa di seluruh indonesia. Rata-rata satu desa menggelola dana desa sebesar Rp. 903 jt, anggaran ini ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan, tetapi tanpa prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, dana desa dikhawatirkan ladang basah korupsi.⁷

⁶ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 19.

⁷ https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkapjumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi diakses t

Dalam hukum Islam Pun demikian, korupsi dipandang sebagai perbuatan tercela, perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya masuk dalam kategori dosa besar (Al-kubra Jinayat). Hukum Syariah dilanggar dalam Islam ketika ada korupsi. Syariah Islam memiliki alasan untuk memahami keuntungan bagi umat manusia, yang biasanya disebut sebagai syariah maqashid. Di antara keuntungan yang diharapkan adalah perlindungan properti (hifdzul maal) dari berbagai jenis pelanggaran. Islam mengatur dan menilai harta sejak pertama harta tersebut diperoleh sampai mau dibelanjakannya harta tersebut, Islam memberikan arah yang baik dalam memperoleh harta benda dilakukan dengan sopan santun yang bermoral dan sesuai peraturan Islam, lebih spesifik dengan tidak menipu, tidak mengambil riba, tidak menjual, tidak mencuri harta orang lain, tidak mengambil, tidak menipu dalam perkiraan dan timbangan, bukan kekotoran batin, dan lain sebagainya Korupsi dalam dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Indonesia sering terjadi sebagaimana dalam tindak pidana korupsi yang terjadi kepada Kepala Desa (Kades) Kuncir, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terjerat kasus korupsi dana desa sebesar Rp. 200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah).8 Pejabat Kepala Desa Kuncir tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangannya menggunakan anggaran pembangunan desa Kuncir untuk kesenangan diri sendiri dengan meminjam Dana Desa, dengan alasan untuk modal tanam bawang merah dilahan bengkok dan berjanji setelah panen dana tersebut akan dikembalikan, tetapi janji tersebut tidak kunjung ditepati dan dana tersebut tidak kunjung dikembalikan.

-

^{8 &}lt;u>https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara</u> diakses pada sabtu, 19 November 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk diadakan penelitian yang berjudul: "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dilakukan Oleh Kepala Desa (Analisis Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg).

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg?
- 2. Bagaimana tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa analisis Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
- Untuk mengetahui tindak pidana korupsi terhadap putusan Nomor Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Manfaat Penelitian adalah :

a. Untuk menambah khazanah kepustakaan fakultas syariah dan hukum khususnya jurusan hukum pidana Islam. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur penulis dari wacana keilmuan yang selama ini diterima dan dipelajari dari instansi Pendidikan tempat penulis menuntut ilmu, khususnya pada masalah tindak pidana korupsi dana desa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga dalam Hukum pidana Islam

b. Memberikan informasi kepada publik tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa serta sanksi bagi pelakunya.

D. Telaah Teori

Telaah pustaka memuat uraian sistematika tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous findings*) yang ada hubunganya dengan penelitian yang akan. ⁹ Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Cut Ani Darniati dengan judul Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.sus-TPK 2021/PN.Bna). dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 19/Pid.sus-TPK 2021/PN.Bna vang bersifat vuridis dan bersifat non yuridis. Pertimbangan yang diambil oleh hakim secara yuridis sudah sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hal ini berarti hakim sudah melihat dari segi hukum, bukti-bukti yang sudah ada serta unsur pasal yang sudah didakwakan. Disini penulis Cut Aini Darniati tidak pertimbangan vuridis menvetuiui non vaitu hakim mengemukakan bahwa terdakwa memiliki sifat baik dan kemudian menjatuhkan pidana denda yang lebih sedikit daripada jumlah korupsi yang dilakukan terdakwa.¹⁰

Kedua, Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di Desa Paya Itik Kecamatan Galang

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24

¹⁰ Cut Aini Darniati, Vonis Ringan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021/PN.Bna), (Banda Aceh, 2022)

Serdang (Analisis Kabupaten Deli Putusan Nomor 22/Pid.sus.TPK/2016/PT.MDN) yang ditulis oleh Cut Qory. Skripsi ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban kepala desa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan alasan untuk menutupi hutang terdakwa dengan mencairkan dana yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor desa dan rabat beton, namun dana tersebut tidak direalisasikan, serta dalam memutus hakim menggunakan pertimbangan buktiterpenuhi. bukti dan saksi-saksi Sehingga pertanggungjawaban Kepala Desa yang melakukan tindak Pidana Korupsi dana pembangunan dan perekonomian desa dihukum 3 tahun penjara, namun hukuman tersebut kurang tepat hanya dikatakan terdakwa sudah mengakui perbuatannya yang salah dan mengembalikan uang yang dikorupsi setengah dari dana yang dikorupsi.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aditya Dwi Prayudi dengan judul "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi dana Desa oleh Kepala Desa". Skripsi ini memaparkan tentang kewenangan KPK dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang dimana masih memiliki hambatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan alokasi dana desa masih sangat lemah. Penanganan kasusnya masih sangat sedikit. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa dapat dilakukan berdasarkan pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999, kepala desa dapat ditindak

¹¹ Cut Qori, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.sus.TPK/2016/PT.MDN), (Medan, 2018)

oleh KPK dikarenakan kepala desa adalah salah satu penyelenggara pada tingkat paling rendah.¹²

Keempat, jurnal dengan judul "Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Prit Oleh Oknum Pejabat Desa (Suatu Tinjauan Kriminologi). Yang ditulis oleh Rezky Oktoberi dan Kasmanto Rinaldi. Memaparkan tentang korupsi dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa Alahan yaitu penyalahgunaan dana pembangunan parit desa untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya karena kuat dugaan kepala desa itu berpoligami. Pada penelitian ini menggunakan teori willingness yaitu korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa ini dilakukan atas kemauan diri sendiri dan didasari oleh opportunity yaitu adanya kesempatan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini. Dan juga pada teori differential association yaitu pelaku mempelajari korupsi berdasarkan interaksi dengan orang lain, sehingga pelaku mempelajari cara untuk melakukan tindak pidana korupsi. 13

Kelima, jurnal yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" yang ditulis oleh Arini Indika Arifin. Disebutkan bahwa korupsi dalam islam adalah suatu perbuatan yang melanggar syariat, dalam hukum pidana islam sendiri korupsi termasuk dalam kategori Jarimah ta'zir. Ta'zir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku Jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena

-

¹²Aditya Dwi Prayudi, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi dana Desa oleh Kepala Desa, (Jakarta, 2019)

¹³ Rezki Oktoberi, Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Prit Oleh Oknum Pejabat Desa (Suatu Tinjauan Kriminologi), (Riau, 2023)

tidak ditentukan secara tegas maka Ta`zir menjadi kompetensi hakim. Sanksi hukum Ta'zir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati. 14

Perbedaan dalam skripsi yang dianalisis oleh penulis yaitu terletak dalam pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi oleh kepala desa. peneliti juga memiliki tujuan untuk dapat gambaran topik dan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Kajian pustaka (*library research*), metode ini digunakan untuk mencari data dengan membaca, menelaah sumber tertulis dari bahan yang dikumpulkan dalam penyusunan, data dari beberapa buku, makalah ilmiah dan artikel yang sepaham dengan objek penelitian tentang Tindak pidana korupsi dana desa dalam hukum pidana dan hukum pidana islam analisis putusan Nomor Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

2. Sumber dan bahan hukum

Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder berupa buku, makalah, artikel, jurnal, bukti yang telah. Data studi melalui bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" (Jurnal Lex et Societatis, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015)

15 Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 13

٠

- (1) Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
- (2) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, yang ada, buku maupun kitab, ensiklopedi, dan berbagai tulisan yang relevan dengan Skripsi yang akan diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

a. Teknik dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji data dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg. Dengan teknik ini dapat diperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa.

b. Teknik pustaka

Dengan cara menggali data dan menelaah buku-buku, jurnal, maupun artikel untuk memperoleh data teori tentang tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa.

4. Analisis data

Analisis data merupakan cara untuk mencari dan menata secara sistematis atau urut dari catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai. 16 penulis menggunakan analisis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai kejadian. 17 Jika semua data sudah terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, kemudian akan diuraikan dalam bentuk narasi. Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang hukuman pelaku tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan membaca dalam memahami skripsi ini. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tindak pidana korupsi dalam hukum pidana dan hukum pidana islam. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, membahas tentang pengertian Korupsi, jenis-jenis korupsi, hukuman tindak pidana korupsi, kedua mengenai hukuman tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam.

Bab III menguraikan tentang korupsi dana desa beserta deskripsi dari putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

¹⁷ umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, 18

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, 104

Bab IV menganalisis putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dalam hukum pidana dan dalam perspektif pidana islam.

BAB V berisi penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang simpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari Bahasa inggris yaitu corruptio, artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan lainnya, untuk kepuasan dan kepentingan pribadi. Suatu perbuatan dengan tujuan untuk memperkaya diri dan merupakan tindakan yang merugikan orang lain, bangsa dan negara disebut dengan tindak pidana korupsi. 18

Arti dari kata korupsi secara harfiah merupakan keburukan, keburukan, kejahatan. Ketidak jujuran. 19 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi bermakna rusak, buruk, busuk, suka memakai uang (barang) yang diamanatkan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Di bagian lain disebutkan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 20

Dalam *Black Law Dictionary* di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya " sesuatu

¹⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 5.

¹⁹ Mudemar A. Rasyidi "Korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama. Jurnal, 38

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),527.

perbuatan dari suatu yang resmi dimana mereka memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya atau orang lain.²¹

2. Bentuk-bentuk korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikut adalah beberapa macam-macam korupsi:

- Korupsi Politik, Terjadi ketika pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan politik mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi, mempengaruhi keputusan politik, atau memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- 2) Korupsi Administratif: Meliputi penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri atau petugas administrasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka, seperti suap untuk mempercepat proses administrasi, menunda proses, atau memberikan informasi rahasia.
- 3) Korupsi Keuangan: bisa terjadi dengan penyalahgunaan dana publik atau perusahaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, penyalahgunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi atau penyimpangan dana negara untuk kepentingan individu dan kelompok.
- 4) Korupsi Polisi: Melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas kepolisian, seperti pungutan

_

²¹ Kukuh Galang Waluyo "*Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan unsur-unsurnya*" https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3028-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya-2.html diakses pada tanggal 23 April 2024

- liar, pemerasan, atau penyuapan untuk mempengaruhi hasil penyelidikan atau penuntutan.
- 5) Korupsi di Sektor Kesehatan dan Pendidikan: Merujuk pada praktik korupsi yang terjadi di sektor-sektor ini, seperti pungutan liar di rumah sakit, penyuapan untuk masuk sekolah atau universitas, atau penyalahgunaan dana publik yang ditujukan untuk kesehatan dan pendidikan.
- 6) Korupsi Bisnis: Melibatkan praktik-praktik korupsi dalam dunia bisnis, seperti suap untuk mendapatkan kontrak atau izin, penipuan dalam laporan keuangan, atau kolusi antara perusahaan dan pejabat pemerintah untuk keuntungan bersama.
- 7) Korupsi Lingkungan: Merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah dalam hal pemanfaatan sumber daya alam atau dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan hidup.
- 8) Korupsi Internasional: Terjadi ketika individu, perusahaan, atau pejabat pemerintah melakukan tindakan korupsi yang melibatkan dua atau lebih negara, seperti penyuapan dalam transaksi internasional, pencucian uang, atau penghindaran pajak secara ilegal.²²

Tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang merugikan bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara, serta menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan bagi masyarakat.

²² Kukuh Galang Waluyo "*Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan unsur-unsurnya*" https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3028-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya-2.html diakses pada tanggal 23 April 2024

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas bagi banyak pemerintah dan lembaga internasional.²³

Berdasarkan dari undang-undang termuat berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi, dan dikelompokan menjadi 7 (tujuh) yaitu:²⁴

a. Kerugian keuangan negara

Unsur yang dapat merugikan keuangan negara apabila terdapat tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016. Adapun unsurnya dalam pasal 2 yaitu setiap orang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Juga dalam pasal 3 yaitu setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.

-

²³ Kukuh Galang Waluyo "*Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan unsur-unsurnya*" https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/datapublikasi/artikel/3028-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya-2.html diakses pada tanggal 23 April 2024

²⁴ Dr.Flora Dianti,S.H.,M.H, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/ diakses pada 25 April 2024

b. Suap-menyuap

Suap-menyuap merupakan suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Terkait undangundang yang mengatur suap menyuap antara lain terdapat dalam pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c, Undangundang nomor 20 tahun 2001 serta pasal 13 undangundang nomor 31 tahun 1999.

c. Penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁵

d. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.²⁶ pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf e,f,g undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi: e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Nanang T. Puspito, dkk, 2018, Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 8.

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-bedagratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin, diakses pada tanggal 08 Mei 2024

.

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU nomor 20 tahun 2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,- dan paling banyak Rp350.000.000,-

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau Sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.²⁷

g. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a) yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b) yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-.

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Dalam Fiqih Jinayah Jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara Bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa

-

²⁷ Dwina Putri, "Korupsi dan Perilaku Koruptif" Vol. V Edisi 2 Juli-Desember 2021, 53

yang diusahakannya²⁸. Pengertian jinayah secara Bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa,harta dan lainnya²⁹.

Ada beberapa macam pengertian *Jarimah* (tindak pidana): menurut Bahasa *Jarimah* adalah *melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).³⁰*

Pengertian secara umum *Jarimah* adalah pelanggaran terhadap pemerintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.³¹

Pengertian *Jarimah* menurut Imam Al Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*.³²

2. Tujuan pemberian hukuman

Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia, Tidak hanya untuk pembalasan hukuman juga ditetapkan untuk menjaga masyarakat agar tertib.

²⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan 1, 1

²⁹ M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

³⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan 1, hlm 9

³¹ M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139

³² Jaih Mubarok, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14

Hukuman dilaksanakan dan dianggap baik, jika hukuman tersebut.³³

- 1) Untuk mencegah berbuat maksiat
- 2) Batasan Hukuman maksimum dan minimum tergantung dari kemaslahatan masyarakat yang menghendaki
- Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti balas dendam, namun untuk kemaslahatan
- 4) Upaya terakhir untuk menjaga seseorang terhindar dari perbuatan maksiat

Adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan sebagai pencegah terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan. Menurut Prof. Ismail Muhammad Syah, upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishash* (pembalasan yang adil), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir. Karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka pelaku juga akan cedera pula.³⁴

Kemudian tujuan pemberian sanksi menurut Ahmad Wardi Muchlis, yaitu:

1) Pencegahan

Adanya pencegahan untuk menahan seseorang agar tidak berbuat jarimah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pencegahan juga bisa diartikan bahwa

³⁴ Ismail Muhammad Syah, et al, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 70

³³ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) Cet-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 24-25

hukuman tidak hanya dikenakan pada pelaku namun untuk orang lain juga agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

2) Perbaikan dan pengajaran

Agar dapat mendidik pelaku jarimah menjadi orang yang baik dan bisa menyadari kesalahan yang pernah diperbuat. Serta bisa membuat pelaku memperbaiki dirinya untuk tidak melakukan jarimah.

3. Bentuk-bentuk Jarimah

Bentuk-bentuk Jarimah Dalam Fiqh Jinayah Jarimah (tindak pidana) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk Jarimah (tindak pidana) terbagi atas:

- a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman. Dari segi berat ringannya hukuman, Jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:
 - 1) Jarimah hudud adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun Jarimah-Jarimah yang termasuk dalam Jarimah hudud adalah Jarimah zina, Jarimah menuduh zina, Jarimah perampokan, Jarimah pembunuhan, Jarimah pemberontakan, pencurian, dan Jarimah minuman keras.
 - 2) Jarimah qishash dan had adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash dan had keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Adapun Jarimah-Jarimah yang termasuk dalam Jarimah qishash dan had adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena

- kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
- 3) Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.
- b. Ditinjau dari segi niatnya.

Ditinjau dari segi niatnya, Jarimah(tindak pidana) itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- Jarimah sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.
- 2) Jarimah tidak sengaja, yaitu pelaku tidak-sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya. Misalnya seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.
- c. Ditinjau dari segi objeknya.

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh Jarimah (tindak pidana), maka Jarimah itu dapat dibagi dua bagian, yaitu:

- Jarimah (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu Jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) Jarimah (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu Jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

- d. Ditinjau dari segi cara melakukannya.
 Ditinjau dari segi cara melakukannya, Jarimah dapat
 - dibagi kepada dua bagian, yaitu:
 - 1) Jarimah positif adalah Jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan pemukulan.
 - 2) Jarimah negatif adalah Jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.
- e. Ditinjau dari segi tabiatnya.

Ditinjau dari segi motifnya, Jarimah (tindak pidana) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- Jarimah (tindak pidana) biasa, yaitu Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya; dan sebagainya.
- 2) Jarimah (tindak pidana) politik, yaitu Jarimah (tindak pidana) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara, dan sebagainya.³⁵

Pengertian Jarimah menurut syara yang telah dikemukakan di atas, pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian Jarimah atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukuman Ta'zir. Menurut hukum Islam hukuman Ta'zir adalah hukuman

³⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 23-25

yang tidak tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *Ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-A'raaf: 85.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ عَيْرُهُ ۗ فَلْ عَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ وَلَا عَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْحُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا عَذْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين َ فَلَا لَمُ اللّهُ مَوْمِنِين َ فَلَا لَكُمْ أَنْ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين َ

"Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syuʻaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."

Hukuman Ta'zir Menurut arti bahasa, lafaz Ta'zir berasal dari kata : نَوْ رَ دُّ مَنَع yang yang (آرُبُ (menolak atau mencegah artinya yang (آرُبُ sinonimnya atau mengagungkan artinya yang (وَ وَ قَ عَظَمَ) (mendidik artinya dan menguatkan ,membantu artinya yang (وَ نَصَرَ (mendidik artinya dan menguatkan ,membantu artinya yang (وَ نَصَرَ) (menghormati menolong). Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama (mencegah atau menolak). Akan tetapi menurut istilah imam al mawardi sebagaimana yang telah dikutip

oleh M.Nurul Irfan menjelaskan bahwa Ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara yang bersifat mendidik. Maksud dari kata "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan Ta`zir yang mirip dengan definisi Al Mawardi: Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.

Sedangkan Ibrahim Unais dan kawan-kawan mendefinisikan Ta'zir sebagai berikut: Ta'zir adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had da syar'i.Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman Jarimah-Jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan Jarimah Ta'zir. Jadi, istilah Ta'zir digunakan untuk hukuman dan bisa digunakan untuk Jarimah (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa Jarimah Ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti Jarimah Ta'zir adalah perbuatan maksiat. Di samping itu juga hukuman Ta`zir dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatan nya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut

dianggap Jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan Jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman. Penjatuhan hukuman Ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ia tidak mencurinya, Rasulullah saw melepasnya.³⁶

Analisa terhadap tindakan Rasulullah saw tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman Ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu Jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah saw mengenakan hukuman penjara/ penahanan hanya karena tuduhan semata-mata.

Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada di posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkan vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

4. Dasar Hukum Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara atau

³⁶ Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 188

hukuman yang diserahkan kepada hakim dasar hukum Ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Dalam menetapkan Jarimah Ta'zir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari kemudharatan. Disamping itu penegakan Jarimah Ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Pada Jarimah Ta'zir al quran dan al hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk Jarimah maupun hukumannya.³⁷ Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku Jarimah Ta'zir adalah at -Ta`zir yaduru ma'a maslahah. Artinya hukuman Ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.³⁸ Mengenai hukuman Ta'zir banyak terdapat dalam beberapa hadis antara lain Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَعْرِ عَنْ بَغْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي ثَمْمَةٍ ثُمُّ حَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي ثَمْمَةٍ ثُمُّ حَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي وَسَلَّمَ حَبَسَ مُونِي عَنْ جَدِيثُ حَسَنُ هُرْيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بَعْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حَدِيثُ حَسَنُ وَقَدْ رَوَى إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْرٍ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحُدِيثُ أَتَمَ وَقَدْ رَوَى إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْرٍ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحُدِيثُ أَتَمَ وَقَدْ رَوَى إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْرٍ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحُدِيثَ أَتَمَ مَنْ هَذْ وَقَى إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْرٍ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحُدِيثَ أَتَمَ

38 Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 182-183.

³⁷ Jaih Mubarok, *Kaidah-kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004), 14

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepasnya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim.³⁹

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah:

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya." (Riwayat Muslim)⁴⁰

5. Macam-macam Jarimah Ta'zir

Menurut Abd Qadir Awdah, Jarimah Ta'zir terbagi menjadi tiga:

Pertama, Jarimah Ta'zir yang berasal dari Jarimah-Jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri. Kedua,

³⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 202.

 $^{^{\}rm 40}$ Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta: Widjaya, 1983), 255

Jarimah Ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan. Ketiga Jarimah Ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

- a. Para Ulama membagi Jarimah Ta'zir menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah.
 - 2) Jarimah Ta'zir yang berkaitan hak individu.
- b. Dari segi sifatnya, Jarimah Ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
 - 1) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
 - 2) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 - 3) Ta'zir yang melakukan pelanggaran (mukhalafah) Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya). Abdul Aziz Amir membagi Jarimah Ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:
 - Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
 - Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.
 - Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
 - Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan harta.
 - Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
 - Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

6. Macam-macam Hukuman Ta'zir

Hukuman Ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan Jarimah serta diri pembuatnya. Macammacam Hukuman Ta'zir antara lain:⁴¹

a) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam, hukuman Ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) atau mendidik . Oleh karena itu. dalam hukum Ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkannya hukuman mati jika kepentingan menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, penyebar aliran sesat yang menyimpang dari al Quran dan asSunah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqaha yang lain, di dalam Jarimah Ta'zir tidak ada hukuman mati.

Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai Ta'zir dalam Jarimah-Jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila Jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contoh pencurian yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

-

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinaya*h, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 255

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai Ta`zir untuk Jarimah-Jarimah Ta'zir tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian para fuqaha Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail.

Sebagian ulama syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai Ta'zir untuk Jarimah-Jarimah Ta'zir dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al Quran dan asSunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara muhsan dan ghairu muhshan. Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk Jarimah Ta'zir, hanya dilaksanakan dalam Jarimah-Jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman- hukuman hudud selain hukuman mati.
- b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai Ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang ada pula yang mengatakan dengan alat yang lain, namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.

1) Hukuman Jilid

fuqoha terjadi Dikalangan perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam Ta`zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa hukuman Ta'zir didasarkan karena atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya Jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam Ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf.

Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada Ta`zir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa Jarimah Ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan Jarimah hudud. Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i Pendapat keempat di atas. mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan Jarimah tidak menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap Jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman Jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat kelima mengatakan bahwa hukuman Ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut hanafiyah, jilid sebagai Ta`zir harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam had agar dengan Ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya yang lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain

adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerahkan. Akan tetapi, ulama Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam Ta'zir dengan sifat jilid dalam had dan hudud.⁴²

Apabila orang yang dihukum Ta'zir itu laki laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala melainkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang terhukum,43 Selain itu, hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan keselamatannya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat.

C. Korupsi dalam Islam

Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan dan dilarang keras. Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan transparansi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan dan

⁴² H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, *Cet.* 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 196-197.

_

⁴³ Abd Al-Aziz Amir, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amza , 1997), 349

keuangan. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena melanggar prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, amanah (kepercayaan), dan kesetiaan.

Korupsi tidak hanya dapat diistilahkan sebagai *ar-risywah*. Namun dalam islam yang mendekati adalah *ghulul* yang berartikan penghianatan, penipuan, dan pencampuran. Sedangkan *ar-risywah* sendiri dapat diartikan sebagai hadiah, upah atau pemberian atau komisi.

Maka yang mendekati dari definisi korupsi sendiri adalah *gulul* yaitu penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu: pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya keuangan negara sehingga tindakan korupsi yang akut berakibat hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar jurang kesenjangan dan menghilangkan keadilan. Kedua, kejahatan korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup telah melahirkan kemiskinan dan kebodohan. Dan ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Akibat kejahatan korupsi negara menjadi tidak terhormat di mata dunia internasional dan generasi penerus sulit bersaing dan hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain lantaran kehormatannya telah tercoreng.

Beberapa konsep penting terkait dengan korupsi dalam Islam meliputi:

- 1. Keadilan (Adil): Islam mendorong terciptanya sistem yang adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan dan keuangan. Korupsi mengganggu keadilan dan mengarah pada ketidaksetaraan yang tidak adil di masyarakat.
- 2. Amanah (Kepercayaan): Amanah merupakan prinsip penting dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam mengelola

- urusan publik dan pribadi. Korupsi melanggar prinsip amanah karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat atau individu yang bertanggung jawab.
- 3. Kejujuran (Shiddiq): Kejujuran adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Korupsi melibatkan tindakantindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan prinsip kejujuran.
- 4. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Islam mendorong transparansi dalam pengelolaan urusan publik dan keuangan, serta menekankan pentingnya pertanggungjawaban bagi para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Korupsi menghambat transparansi dan pertanggungjawaban karena melibatkan praktik-praktik yang gelap dan tidak terbuka untuk pemeriksaan public.

Dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, upaya dilakukan untuk melawan korupsi dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum yang relevan. Hal ini termasuk penerapan hukum yang ketat terhadap pelaku korupsi, pendidikan masyarakat tentang nilainilai Islam yang menentang korupsi, serta membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa korupsi diharamkan dalam Islam:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 188:

"Dan janganlah kamu memakan harta bendamu sendiri di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu memberikan suap kepada para hakim agar kamu dapat menipu sebagian dari hak orang lain."

Hadist Nabi Muhammad SAW:

"Terkutuklah orang yang menyuap dan terkutuklah orang yang menerima suap."

Tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, baik dalam bentuk uang, barang, atau layanan. Korupsi merugikan masyarakat secara luas karena mengurangi kepercayaan pada pemerintah, menghambat pembangunan, dan memperburuk ketidaksetaraan.

Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat serius karena melanggar prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umum. Hukuman bagi koruptor dalam Islam bisa bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan interpretasi hukum Islam yang berlaku di suatu negara atau masyarakat.

Beberapa prinsip hukum Islam yang mendasari penegakan hukuman terhadap koruptor antara lain:

1. Prinsip Keadilan: Islam menganjurkan keadilan mutlak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, koruptor dianggap melanggar prinsip keadilan dan dikenai hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

- Prinsip Amanah: Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah (kepercayaan) dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau harta benda. Korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah dan bisa dikenai hukuman yang tegas.
- 3. Prinsip Kesejahteraan Umum: Hukum Islam menempatkan kesejahteraan umum sebagai prioritas. Korupsi merugikan masyarakat secara luas, sehingga hukuman terhadap koruptor diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

Ulama fiqh mengkategorikan tindak pidana korupsi ke dalam jarimah ta'zir. Hukuman atau sanksi ('uqubah) yang ditentukan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman ta'zir, di mana penerapan hukuman baik jenis, bentuk maupun jumlahnya didelegasikan syarat' kepada hakim atau penguasa. Hukuman yang dapat dijatuhkan, antara lain berupa: hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan (penjara kurungan), hukuman salib, hukuman ancaman, teguran (tasbih) dan peringatan, hukuman pengucilan (al-hajru), hukuman denda (tahdid) dan sebagainya.

Hukuman korupsi dalam Islam dapat mencakup beberapa bentuk, antara lain:

- 1. Hukuman di Dunia: Koruptor dapat dikenai hukuman berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat keparahan korupsi yang dilakukannya. Dalam beberapa kasus, hukuman fisik seperti cambuk juga dapat diterapkan, terutama jika korupsi menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.
- 2. Hukuman di Akhirat: Selain hukuman di dunia, koruptor juga dipercaya akan mendapatkan hukuman

di akhirat sesuai dengan perbuatan buruk yang dilakukannya selama hidupnya. Hukuman di akhirat ini bisa berupa siksaan yang sangat berat.

Penerapan hukuman terhadap koruptor dalam Islam juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, bukti yang kuat, serta proses hukum yang adil. Dalam konteks negara yang menerapkan hukum Islam, hukuman korupsi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat ditinjau ulang melalui proses hukum yang transparan.

BAB III KORUPSI DANA DESA DALAM PUTUSAN NO.46/PID SUS.TPK/2023/PN.SMG

A. Korupsi Dana Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa mempunyai arti yaitu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ditingkat paling bawah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Desa memiliki sistem pemerintahan paling terbawah yang dekat dengan masyarakat secara langsung. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipimpin oleh kepala desa dan juga dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, pemerintah pusat mengamanatkan undang-undang tentang pengalokasian keuangan desa atau bisa disebut juga dengan dana desa.

Dana desa diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 71 ayat 1 yang berbunyi "keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban Desa".

Adanya dana desa ini digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan yang ada di desa sebagai prasarana untuk masyarakat desa. Pendapatan desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pengelolaan dana desa sendiri dilakukan oleh kepala desa, serta pengelolaan dana desa tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa.⁴⁴

B. PERKARA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO.46/PID SUS.TPK/2023/PN.SMG

1. Deskripsi Kasus

Penelitian kasus ini tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa disalah satu desa di kabupaten Demak. didalam putusan ini terdapat satu terdakwa yaitu Terdakwa AT Bin W. Terdakwa Agus lahir di Demak Jawa Tengah, lahir pada tanggal 10 Agustus 1976 dan umurnya 46 tahun, jenis kelaminnya ialah Lakilaki, warga negara Indonesia, Tempat Tinggalnya di Desa Kuncir Rt.003/Rw.002. Kecamatan Wonosalam. Agama Demak, dianut Kabupaten yang Islam. pekerjaanya Mantan kepala Desa Kuncir (periode 2016-2022), pendidikan terakhir terdakwa Danang tamatan Sekolah Menengah Pertama.

Ketika hakim memeriksa kasus pidana, hakim harus mencari dan menyakinkan kebenaran materil yang bersumber dari fakta-fakta yang ada dalam sidang serta bersumber dari surat dakwaan yang diformulasikan oleh Jaksa penuntut, apabila dalam surat dakwaan ada kesalahan maka hakim akan susah dalam

.

⁴⁴ Hasman Hussin Sulumin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala:,e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, 44.

mempertimbangkan serta susah menerapkan ketentuan pidana. Oleh sebab itu penulis terlebih dulu membahas tentang penjelasan kronologi kasus dalam putusan NO.46/PID SUS.TPK/2023/PN.SMG.

Terdakwa AT bin Alm. W selaku Kepala Desa Kuncir, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 141/405 tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016, pada waktu-waktu di antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 dan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya di tahun 2021 dan 2022. terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan uang yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) Desa Kuncir TA 2021 dan dana desa tahap I TA 2022 untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 220.696.000 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan cara:

a) sesuai dengan Peraturan Desa Kuncir Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuncir. Wonosalam, Kab. Demak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kuncir Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuncir, Kec. Wonosalam, Kab. Demak 2022 Tahun Anggaran vaitu sebesar Rp1.919.094.500,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan uraian, Pendapatan Asli Desa Sebesar Rp. 528.850.000, Dana Desa Sebesar Rp. 797.651.200, Alokasi Dana Desa sebesar

- 378.100.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 86.418.000, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 5.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 14.562.500, Penerimaan pembiayaan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 82.788.574.-Berdasarkan Surat keputusan (SK) Bupati Nomor: 141/405 tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016, yaitu memiliki Kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPD). Juga tugas dan wewenang Kepala Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b) Adanya transfer Dana Desa ke rekening kas desa, dengan prosedur pembuatan SPP yang diajukan Pelaksana Kegiatan melalui Sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala desa, bendahara mencairkannya kemudian diserahkan kepada pelaksana Kegiatan untuk membelanjakan material (dalam bentuk fisik untuk pembangunan), sedangkan untuk bentuk non fisik langsung didistribusikan tidak melalui tim Pelaksana Kegiatan.
- c) Desa Kuncir, Kec. Wonosalam, Kab. Demak memiliki SILPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp.82.788.574, tetapi uang SILPA tersebut tidak dimasukkan kedalam APBDes tahun 2022 dan uangnya dibawa oleh terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 57.788.574,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dibawa oleh saksi HP digunakan untuk kebutuhan operasional desa. kemudian uang SILPA tersebut baru dimasukkan kedalam Peraturan Desa Kuncir Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuncir, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Tahun

- Anggaran 2022, SILPA TA 2021 tersebut berasal dari kegiatan yang tidak terealisasi dan sisa dari kegiatan yang berasal dari DD (Dana Desa) sebesar Rp. 41.000.000,- Sisa kegiatan: Desa Siaga Covid sebesar Rp. 15.000.000, Pendataan SDGs sebesar Rp. 10.000.000,-Kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Bantuan Jamban Bagi Warga Kurang Mampu (8 Unit X @2.000.000) sebesar Rp. 16.000.000,- PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp. 31.663.574,-dengan rincian Uang tak terduga sebesar Rp. 30.346.448, Sisa konsumsi sebesar Rp. 1.200.000, Sisa ATK sebesar Rp. 117.126.
- d) Desa mendapatkan dana desa sebesar Rp.906. 164.000 yang masuk tahap III sebagai pendanaan dana desa yang telah tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dengan beberapa kegiatan fisik yaitu Desa siaga covid-19 sebesar Rp. 54.000.000, Normalisasi Drainase Utama Tani Dk.Tangkil sebesar Rp. 15.715.200, Betonisasi Jalan Usaha Tani Dk. Tapen Rp.23.750.000, Betonisasi JUT Kuncir-Kedondong Rp.28.615.400, Talud Jalan Usaha Tani Blok Tlogo Dk, Mayong sebesar Rp.28.615.400, Bantuan RTLH sebesar Rp. 45.000.000. dengan total keseluruhan Rp. 195.696.000. kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uangnya dibawa oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- e) Karena perbuatan Terdakwa AT Bin Alm. W selaku Kepala Desa Kuncir, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa sebesar Rp.220.696.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Nomor :700/006/Wil.khusus/Riksus/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari Inspektorat Kabupaten Demak.

2. Dakwaan dan Tuntutan

Menyatakan terdakwa **AT Bin Alm. W** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18** UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan **primair.**

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AT Bin W** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan**.
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.220.696.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, Berdasarkan barang bukti yang telah dikembalikan ke pemerintah desa Kuncir, Kabupaten Demak.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

3. Barang bukti

- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Kuncir Nomor 04
 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
 Desa (Rkp Desa) Tahun 2022;
 - 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Kuncir Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kuncir Tahun 2022;
 - 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Kuncir Nomor 01
 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan
 Tata Pemerintahan Desa dan 1 (satu) Berkas
 Peraturan Desa Kuncir Nomor 02 Tahun 2022
 Tentang Susunan Kedudukan Keuangan Kepala
 Desa Dan Perangkat Desa
 - 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Kuncir Nomor 07
 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan
 Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan 1 (satu)
 Berkas Peraturan Desa Kuncir Nomor 08 Tahun
 2022 Tentang Susunan Kedudukan Keuangan
 Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
 - 5. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Kuncir Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022;
 - 6. 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuncir Tahun Anggaran 2022;
 - 7. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Blt Dd Tahun 2022;
 - 8. 1 (satu) Berkas Spj Desa Siaga Covid-19 Desa Kuncir Dana Kegiatan Dd Tahap Ii Tahun Anggaran 2022;
 - 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Jamban Dd Tahap Ii Tahun 2022

- 10. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bayar Honor Kader Stunting Tahun 2022:
- 11. 1 (Satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bayar Pmt Ibu Hamil Tahun 2022;
- 12. 1 (Satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bayar Pmt Balita Stunting Tahun 2022;
- 13. 1 (Satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Jut Dukuh Kuncir Rt.05, Rw.02 Tahun 2022;
- 14. 1 (Satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Jut Dukuh Amyong Rt.07, Rw.01 Tahun 2022;
- 15. 1 (Satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Betonisasi Dukuh Trangkil Rt.03, Rw.04 Tahun 2022;
- 16. 1 (Satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Jut Dukuh Tapen Rt.05, Rw.03 Tahun 2022;
- 17. 1 (Satu) Berkas Print Out Rekening Koran Rekening Nomor 3031020483 Atas Nama Pemdes Kuncir;
- 18. 1 (satu) lembar printed by siskeudes Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
- 19. 1 (satu) berkas printed by siskeudes Buku Kas Umum Pemerintah Desa Kuncir Tahun Anggaran 2022;
- 20. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022
- 21. 1 (satu) berkas copy Keputusan Bupati Demak Nomor 141/405 Tahun 2016 tentang pengesahan

- saudara AT sebagai kepala desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak masa jabatan 2016-2022;
- 22. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Demak nomor 141.1/359 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian saudara AT dari jabatan Kepala Desa Kuncir Kecamatan Wonosari KAbupaten Demak masa jabatan 2016-2022;
- 23. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Demak Nomor 141/15 Tahun 2021 Tentang pengangkatan saudara AS sebagai sekretaris Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 24. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir nomor 04 Tahun 2021 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama HP dengan jabatan kaur Keuangan;
- 25. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama HK dengan jabatan kaur perencanaan;
- 26. 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama S dengan jabatan kaur Tata Usaha dan Umum;
- 27. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama S dengan jabatan Kasi Pemerintahan;

- 28. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama SN dengan jabatan kasi kesejahteraan;
- 29. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama WP dengan jabatan Kadus Mayong;
- 30. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama P dengan jabatan Kadus Kuncir;
- 31. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir nomor 04 Tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupten Demak atas nama K dengan Jabatan Kadus Tapen;
- 32. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir nomor 04 Tahun 2021 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama B dengan Jabatan Kadus Trangkil;
- 33. 2 (dua) buah kertas tanda terima tanggal 9 juli 2015 No.TT 0001178 yang diserahkan oleh W dengan nominal sebesar Rp. 20.284.500,00 dan diterima oleh Lingga.
- 34. Kwitansi bermaterai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Desa siaga Covid-19 sebesar Rp. 54.000.000.-

- 35. Kwitansi bermaterai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Normalisasi Drainase Utama Tani Dk. Trangkil sebesar Rp. 15.715.200,-
- 36. Kwitansi bermaterai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Betonisasi Jalan Usaha Tani Dk. Tapen sebesar Rp. 23.750.000.-
- 37. Kwitansi bermaterai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Betonisasi JUT Kuncir-Kedondong sebesar Rp. 28.615.400,-
- 38. Kwitansi bermaterai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Talud Jalan Usaha Tani Blok Tlogo Dk. Myung Sebesar Rp. 28.615.400,-
- 39. Kwitansi bermaterai tertanggal 29 Maret 2022 untuk bantuan RTLH (3 Unit @15.000.000) sebesar Rp.45.000.000,-
- 40. Slip setoran Bank Jateng tanggal 12 April 2023 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 53.237.012,-
- 41. 1 (satu) berkas Copy Keputusan Bupati Demak nomor 144.1/503 Tahun 2021 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Bakti 2021-2027;
- 42. 1 (satu) lembar Konfirmasi Pelaksanaan APBDES 2021 nomor: 004 / BPD / II / 2022, tanggal 29 Januari 2022;
- 43. 1 (satu) lembar peringatan tertulis dana DD Tahun 2022 kepada Kepala Desa Kuncir nomor: 005 / 06 / BPD / VI / 2022, tanggal 26 Juni 2022;
- 44. 1 (satu) lembar pemberitahuan Audiensi dan Koordinasi DD Tahun 2022 Nomor: 05 / 07 / VI / BPD / 2022, tanggal 29 Juni 2022;
- 45. 1 (satu) berita Acara Rapat Tertanggal 30 Juni 2022;

- 46. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. AT bermaterai yang isinya "berjanji akan membangun semua tanggungan Dukuh Tapen dan Kuncir, Trangkil paling lambat 20 juli 2022".
- 47. 1 (satu) lembar Berita Acara Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I di Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 48. 1 (satu) lembar surat pelaksanaan Dana Desa kepada Kepala Desa Kuncir tentang tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan DD tahun 2022;
- 49. 1 (satu) lembar surat permohonan pembinaan kepada kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak;
- 50. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap 1 Desa reguler Tahun 2022 pada Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 51. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa reguler Tahun 2022 pada Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 52. 1 (satu) Bendel Fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran BLT triwulan ke-1 Tahun 2022 pada desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 53. 1 (satu) Bendel Fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran BLT triwulan ke-2 Tahun 2022 pada desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 54. 1 (satu) Bendel Fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran BLT triwulan ke-3

- Tahun 2022 pada desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 55. 1 (satu) Bendel Fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran BLT triwulan ke-4 Tahun 2022 pada desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 56. 1 (satu) Bundel dokumen pencairan Dana bagi hasil pajak dan retribusi Desa Kuncir Tahun 2022 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 57. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan Januari dan februari tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 58. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan Maret tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 59. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan April tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 60. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan Mei tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan Juni tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 62. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan Juli tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:

- 63. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan Agustus tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 64. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan September tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 65. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan Oktober tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 66. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan November tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 67. 1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan alokasi Dana Desa bulan Desember tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 68. 1 (satu) berkas keuangan Desa Kuncir dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak ke-1 tanggal 26 Juli 2022 hanya dihadiri oleh Sekretaris Desa:
- 69. 1 (satu) berkas keuangan Desa Kuncir dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak ke-2 tanggal 27 Juli 2022 hanya dihadiri oleh Bendahara Desa;
- 70. 1 (satu) berkas keuangan Desa Kuncir dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak ke-3 tanggal 29 Juli 2022 hanya dihadiri oleh Kepala Desa Kuncir;

- Berita acara permintaan keterangan pada Tanggal
 Juli 2022 terhadap Kepala Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam;
- 72. 1 (satu) berkas surat kepada Inspektur Kabupaten Demak berkaitan monitoring dan Pembinaan Keuangan Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Nomor 148.22/3889 tanggal 6 September 2022;
- 73. 1 (satu) berkas laporan Pertanggungjawaban Kegiatan sebesar Rp. 4.556.000,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

4. Amar utusan

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa serta diadili oleh hakim, Adapun amar putusan terdakwa adalah

- Menyatakan Terdakwa AT Bin W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
- 2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 220.696.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak

- mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
- 4. Menetapkan barang bukti yang telah dilampirkan dalam Dakwaan:
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS-TPK/2023/PN SMG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Korupsi saat ini sering dikaitkan dengan birokrasi, politik, bisnis dan sektor publik lainnya. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan lain-lain. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, kesenjangan ekonomi dan kurangnya akuntabilitas mungkin menjadi penyebab utama korupsi saat ini.

Tujuan pemidanaan dalam UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk lebih efektif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini telah membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang aslinya, yaitu menetapkan ancaman pidana minimum khusus, denda yang lebih tinggi, dan ancaman hukuman mati yang merupakan pemberatan pidana. Undang-undang tersebut antara lain memberikan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu membayar denda tambahan berupa penggantian kerugian negara.

Dalam Putusan nomor 46/Pid.sus-TPK/2023/PN smg yang menyatakan bahwa terdakwa AT Bin W terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 2020 Tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AT Bin W dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar 220.696.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), dengan ketentuan terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hak tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

Dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah), dengan adanya ancaman hukuman minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku korupsi sebagaimana tujuan absolut, namun juga berdampak pada perlindungan Masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam UU PTPK adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi hal ini dapat dilihat dalam penjelasan UU PTPK yang menyatakan bahwa, di tengah Upaya Pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas

bentuk penyimpangan dan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu Upaya pencegahan korupsi ditingkatkan pemberantasan semakin dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan Masyarakat. UU ini dimaksudkan menggantikan UU Nomor 3 tahun 1971 pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diharapkan memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum Masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta Masyarakat pada umumnya.

Selain tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tujuan pemidanaan dalam UU PTPK juga memberikan efek jera bagi koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU ini membuat ketentuan yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda dan yang lebih tinggi, ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, UU ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Berkaitan dengan kasus putusan hakim putusan nomor 46/Pid.sus-TPK/2023/PN Smg hakim menganut dengan pasal dakwaan yaitu pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yaitu selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dari perkara pada putusan PN semarang nomor 46/Pid.sus-TPK/2023/PN Smg. Maka penulis akan menganalisis mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum pidana formil maupun pidana materil. Analisis hukum pidana formil dalam hukum Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum pidana formil berlaku untuk semua jenis pidana dan di semua tingkat pemeriksaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. di dalam bab ini akan membahas tentang kewenangan pengadilan, surat dakwaan, waktu penahanan, pembuktian, dan keputusan pengadilan tentang putusan nomor 46/Pid.sus-TPK/2023/PN Smg. Untuk memulai, pengadilan tindak pidana korupsi berada di setiap ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, Negeri keputusan berdasarkan Pengadilan Semarang No.46/Pid.Sus-TPK/ 2023/ PN.Smg, pengadilan Semarang adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa Kuncir kecamatan wonosalam kabupaten Demak. Ini karena desa tersebut berada di Provinsi Jawa Tengah, yang secara otomatis termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang. Oleh karena itu, perkara ini sudah sesuai dengan pasal yang menjadi landasan tersebut dalam hal kewenangan pengadilan dalam perkara ini. Sudah sesuai dengan pasal yang menjadi landasan tersebut.

Selanjutnya yaitu surat dakwaan, mengenai surat dakwaan diatur dalam pasal 143 KUHAP. Syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Terdakwa yang Bernama AGUS TRIYONO, bertempat lahir di Demak tanggal 10 Agustus 1976 yang berumur 46 tahun berjenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan bertempat tinggal di Demak, beragama Islam, pekerjaannya (periode 2016 s/d 2022), mantan kepala desa kuncir Pendidikan terakhir SMP (tamat). Dengan demikian berdasarkan putusan PN perkara pada Semarang No.46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, jika dilihat syarat formilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan No.Reg. 1837/SK/VII/2023/PN menurut hukum.

Selain memenuhi persyaratan formil, surat dakwaan juga harus memenuhi persyaratan materiil, seperti yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa surat dakwaan harus mengandung uraian yang rinci, jelas, dan menyeluruh tentang tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat kejadian. Oleh karena itu, berdasarkan putusan PN Semarang No.46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg, surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan No.Reg. 1837/SK/VII/2023/PN SMG sah menurut hukum. Dalam kasus ini, penuntut umum telah menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta waktu dan tempat kejadian, sesuai dengan dakwaan primair dan subsidair.

Selain itu, waktu penahanan Salah satu prinsip utama dari KUHAP adalah kepastian waktu penahanan. Oleh karena

itu, jangka waktu penahanan terdakwa AT Bin Wartoyo tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam KUHAP, seperti yang ditunjukkan dalam putusan PN Semarang No.46/Pid.Sus TPK/2023/PN.Smg, yang menyatakan bahwa selama tahap pemeriksaan penyidik, perpanjangan penahanan penyidik, tingkat pemeriksaan kejaksaan, oleh ketua pengadilan negeri telah sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Dalam hal pembuktian, menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti dapat berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan 8 orang saksi, 73 barang bukti, dan keterangan terdakwa Agus Triyono. Dalam kasus ini, keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa semuanya telah memenuhi syarat sebagai bukti.

Dan yang terakhir, keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Putusan pengadilan (pemidanaan) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP agar sah. Berdasarkan pertimbangan penulis, Putusan PN Semarang No.46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg adalah sah secara hukum karena memuat persyaratan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang menjadi syarat sahnya suatu putusan pengadilan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Putusan PN Semarang No.46/ Pid.Sus-TPK/ 2023/ PN.Smg, hakim memutuskan bahwa dakwaan pertama tidak sesuai dengan terdakwa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sifat pasal 2 Ayat (1) melawan hukum secara keseluruhan, sedangkan tindakan terdakwa melanggar hukum secara khusus, yaitu menyalahgunakan kekuasaan, seperti yang diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001. Akibatnya, hakim memutuskan bahwa dakwaan subsidair lebih tepat diterapkan pada terdakwa dalam kasus ini. Karena tindakan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan hukum yang lebih khusus, yaitu penyalahgunaan kewenangan.

Pertimbangan hakim yang berkualitas didasarkan pada pertimbangan hukum, sesuai dengan fakta, hukum dan keyakinan hakim, serta tidak terpengaruh oleh berbagai campur tangan, sehingga dapat memikul tanggung jawab profesional kepada masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim di sidang pengadilan dalam kedudukannya sebagai pejabat yang diberi kuasa oleh undangundang, berupa pernyataan yang dimaksudkan untuk atau menyelesaikan mengakhiri suatu perkara atau perselisihan antara para pihak.⁴⁵

Pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si terdakwa, sedangkan Tindakan yang dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan Masyarakat dan untuk pembinaan, maka terjadi perkembangan sanksi dalam bidang hukum pidana berupa Tindakan.

Dengan terpenuhinya pasal 2 maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa AT Bin W berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Demikian pula, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menetapkan bahwa uang pengganti harus dibayar. Oleh karena

-

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo "Hukum Acara Perdata Indonesia" 167-168

itu, dalam putusan PN Semarang No.46/Pid.Sus TPK/2023/PN.Smg, hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa AT Bin Wartoyo. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 220.696.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai kerugian keuangan negara.

Putusan PN Semarang No.46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg., hakim menggunakan yuridis dan nonyuridis. Dalam situasi di mana pertimbangan yuridis didasarkan pada bukti Semua hal yang terungkap di persidangan dan diatur oleh undang-undang dipertimbangkan dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa.⁴⁶ Tidak seperti yuridis, pertimbangan non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan kondisi atau kemampuan terdakwa untuk bertanggung Pertimbangan non-yuridis biasanya berfokus pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberikan dalam putusan.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis hakim telah tepat namun, penulis percaya bahwa pertimbangan hakim masih kurang penting dalam hal hal-hal yang memberatkan. Hakim harus mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara tetapi juga menyebabkan pelayanan publik yang buruk. Ketika pelayanan publik buruk, tujuan kesejahteraan bersama negara tidak tercapai, dan tindakan terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara.

Dalam putusan No.46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg, telah memenuhi 3 (tiga) unsur dari pasal Undang-Undang No

⁴⁶Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1

20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok
- b) Menyalahgunakan kewenangan dengan sarana yang ada karena kedudukan atau jabatan
- c) Merugikan negara dan perekonomian negara.

Selain dilihat berdasarkan pasal tersebut adapun tentang pertimbangan hakim yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim juga terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan tentang bagaimana hakim harus mempertimbangkan sifat, sikap terdakwa. Dalam putusan ini sendiri hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa yang dimana terdakwa mengakui kejahatannya. Yaitu uang dari sisa anggaran yang telah disepakati dibawa oleh terdakwa dan dipakai secara pribadi oleh terdakwa, bahkan uang yang berasal dari anggaran sisa desa tersebut tidak hanya dari satu anggaran saja namun dari beberapa sinilah hakim menilai bahwa selama anggaran. Dari persidangan terdakwa bersikap sopan, baik dan kooperatif saat diberikan pertanyaan, dan karena terdakwa sebelumnya tidak memiliki riwayat melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum maka terdakwa juga diminta untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan olehnya.

Selain itu, perlu dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)⁴⁷. Istilah "kejahatan luar biasa" mengacu pada kejahatan yang berdampak negatif

-

⁴⁷Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (*Strategi dan Optimalisasi*), Jakarta: Sinar Grafika

terhadap kehidupan manusia. 48 yang menurut penulis juga harus menjadi hukuman yang luar biasa bagi koruptor. Karena, meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang mencakup pidana penjara 4 (empat) tahun serta denda Rp.200.000.00,- telah memenuhi batas minimum yang diatur dalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut penulis, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa AT Bin W sangat merusak rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat desa Kuncir, kecamatan Wonosalam, kabupaten Demak. Karena penyalahgunaan wewenang kepala desa ini, pembangunan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan rencana tidak dapat diselesaikan. Ini akan berdampak bagi kelangsungan pembangunan yang ada di desa dan menghambat kemajuan desa itu sendiri.

B. Analisis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Putusan No.46 /pid sus.TPK/ 2023/PN. Smg Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi segala sesuatu di Bumi, sehingga tidak ada yang terlepas dari ajarannya. Al-din al-Islam, yang berasal dari kata "din", yang berarti "undang-undang" atau "hukum," adalah aturan-aturan yang mengatur cara hidup manusia di seluruh dunia. Risalah Islam lengkap dan universal, sehingga korupsi termasuk dalamnya.

Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antara konteks sosial, politik dan ekonomi pada masa Nabi dan saat ini, beberapa faktor yang mendorong terjadinya korupsi,

⁴⁸ Muhammad Hatta. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime*), Sulawesi: Unimal Press.

seperti kesenjangan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya akuntabilitas, tetap relevan dalam kedua konteks tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan zaman dan budaya, namun terdapat kesamaan pola faktor terbentuknya korupsi di berbagai masyarakat.

Korupsi dipandang sebagai perbuatan keji dalam Islam. Itu sama dengan fasad, yang merusak tatanan kehidupan, dan pelakunya dianggap melakukan *jinayat al-kubra*, atau dosa besar.⁴⁹

Baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist tidak membahas korupsi secara eksplisit. Ini karena, untuk memahami korupsi secara akurat, seseorang harus memiliki konsep fikih yang kuat. Salah satu contohnya adalah ayat dalam Al-Qur'an (QS Al-Maidah (5):38) yang menyatakan, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka (sebagai) balasan atas perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah Maha perkasa dan maha bijaksana."

Secara substansi permasalahan korupsi dapat diidentifikasi dengan beberapa indikator antara lain : Pertama, kejahatan korupsi dalam Islam sangat erat dengan kehidupan seseorang yang sering melakukan perbuatan kotor atau najis (rijsun min amalis syaitan), yang berasal dari perbuatan bohong atau tidak jujur. Kedua, kejahatan korupsi dalam Islam sangat erat dengan kehidupan seseorang yang suka melakukan penipuan atau tidak berkomitmen pada amanah yang diberikan.

Ketiga, kejahatan korupsi didukung oleh perilaku mencampuradukan antara benar dan salah, dan hal ini juga terkait dengan praktik mengurangi timbangan dalam jual beli. Keempat, dari sudut pandang psikologis, kejahatan korupsi

-

⁴⁹ Muhammadiyah & Nahdhatul Ulama. 2010. *Koruptor Itu Kafir*. Jakarta: Mizan. 40

disebabkan oleh individu yang tamak dan rakus, yang tidak mau bersyukur dan selalu mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya. Kelima, pola hidup yang senang dengan berbagai kenikmatan dunia dan kurang peduli menyebabkan kejahatan korupsi.

Para ulama setuju bahwa perbuatan korupsi dalam berbagai bentuknya adalah haram (dilarang). Contohnya adalah adanya elemen dalam literatur fiqih seperti sariqah (pencurian), *ikhtilas* (penggelapan), *al-Ibtihaj* (pemerasan), *al-Istighlal* atau *ghulul* (korupsi), dan sebagainya. Ini karena bertentangan dengan *Maqashid Syari'ah* (tujuan hukum Islam). Selain itu, putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI melarang memberikan *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi), dan hadiah kepada pejabat. Dengan kata lain, memberikan risywah dan menerimanya adalah haram, dan melakukan korupsi adalah haram.

Penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tindak pidana korupsi, yang juga dikenal sebagai "ikhtilas." Karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat, termasuk masyarakat miskin, yang mereka peroleh dengan susah payah, korupsi untuk memperkaya diri sendiri adalah perbuatan zalim (aniaya). Bahkan tindakan tersebut memiliki dampak yang sangat besar dan menambah jumlah masyarakat yang miskin. Oleh karena itu, sangat zalim bagi seorang pejabat untuk memperkaya dirinya sendiri dari kekayaan masyarakat. Akibatnya, mereka harus dimasukkan ke dalam kelompok orang yang memerangi Allah SWT dan Rasulullah Saw dan merusak dunia.

Menurut ulama fiqih, korupsi secara aklamasi dan konsensus (Ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqaashidusy syari'ah. Pertama, korupsi adalah perbuatan curang dan penipuan yang dapat merugikan keuangan negara dan kepentingan publik (masyarakat), dan

Allah akan menghukumnya dengan hukuman setimpal di akhirat.⁵⁰

Meskipun kata "korupsi" secara literer tidak ada dalam bahasa Islam, substansi dan analoginya dapat ditemukan dan dicari dalam Islam. Dalam bukunya, Al-Naim, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, menggambarkan korupsi sebagai tindakan melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berdampak negatif pada keuangan dan ekonomi negara. Dari perspektif syariat Islam, korupsi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis: ar risywah, al-maksu, hibah (hadiah), dan al-ghulul.

Pada awal sejarah Islam, tidak ada catatan khusus mengenai kasus korupsi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW memimpin dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, mengajarkan umatnya untuk menghindari praktik korupsi dan memerintahkan mereka untuk bertindak adil dalam segala hal.

Namun sejarah awal Islam mencatat beberapa kasus korupsi pada periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terutama pada masa kekhalifahan berikutnya. Misalnya, terdapat laporan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dilakukan oleh beberapa penguasa dan pejabat pada saat itu.

Namun perlu diingat bahwa sejarah awal Islam yang tercatat dalam sumber-sumber sejarah dapat dipengaruhi oleh politik, propaganda, dan penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sumber-sumber tersebut harus diteliti dan diperiksa keabsahannya.

Secara keseluruhan, meski tidak ada catatan khusus mengenai kasus korupsi Pada masa Nabi, Islam mengajarkan prinsip integritas, kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi dalam kepemimpinan dan kehidupan berbangsa.

⁵⁰ Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Press Insani. 39

Menariknya, membandingkan korupsi di zaman Nabi dengan korupsi di masa kini dapat memberikan wawasan menarik tentang bagaimana faktor sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi tingkat korupsi di masyarakat. Namun perlu diingat bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa Nabi sangat berbeda dengan saat ini, sehingga perbandingannya harus dilakukan dengan hati-hati.

Pada masa Nabi, masyarakat Arab Jahiliyah hidup terutama dalam lingkungan suku dan klan, dan korupsi dapat terjadi dalam bentuk nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau praktik korupsi lainnya di kalangan penguasa atau elit politik pada saat itu. Namun, tidak ada data yang memberikan gambaran jelas mengenai tingkat korupsi pada saat itu.

Kasus korupsi yang penulis teliti termasuk kedalam *ghulul* (penggelapan). Dimana dapat diartikan dengan berkhianat terhadap harta rampasan perang pada zaman nabi, hal ini juga terdapat dalam surat Qs. Ali Imran (161):

"Tidaklah mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."

Awal mula kata *ghulul* adalah tindakan perampasan, penggelapan atau berlaku curang dan berkhianat. Namun seiring dengan perkembangan kata dan memiliki arti tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain seperti

penggelapan terhadap harta *baitul maal*. Harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara dan lainnya.⁵¹

Seperti yang tertera pada Qs. Ali Imran ayat 161, sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat moral. Yaitu dipermalukan di hadapan Allah saat hari kiamat kelak. Namun karena seiring perkembangan zaman semakin banyak kasus-kasus mengenai penggelapan, salah satunya yang dikenal saat ini adalah korupsi. Dalam putusan No.46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg, dimana seorang kepala desa yang diberi mandat dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin desa ternyata telah berkhianat, dan melakukan penggelapan dengan membawa uang sisa anggaran.

Di Dalam hukum pidana islam korupsi sendiri diberikan hukuman berupa Ta'zir, Ta'zir merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku Jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun manusia. leh karena tidak ditentukan secara tegas maka Ta`zir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum Ta'zir bisa mendapatkan hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

Dari Putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang mencakup pidana penjara 4 (empat) tahun serta denda Rp.200.000.00,- hakim menjatuhkan pidana tersebut, juga berdasarkan kepada pelaku yang mengakui perbuatannya. Namun didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 188 berbunyi:

⁵¹ M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 81.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu memakan harta bendamu sendiri di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu memberikan suap kepada para hakim agar kamu dapat menipu sebagian dari hak orang lain."

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa korupsi dilarang dan perbuatan yang sangat keji, dalam melihat dari putusan itu sendiri kepala desa yang dipercaya dapat membangun desa ternyata menipu sebagian dari hak orang lain, dengan cara uang sisa pembangunan di ambil sedikit-sedikit hingga bertumpuk banyak.

Tindak pidana korupsi sendiri termasuk kedalam penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara haram, dalam bentuk uang Korupsi merugikan masyarakat secara luas karena mengurangi kepercayaan pada pemerintah, menghambat pembangunan, dan perekonomian dalam bermasyarakat.

Sering disalah artikan bahwa tindak pidana korupsi sama dengan pencurian, ulama mengatakan bahwa jika pencurian itu sendiri adalah suatu barang yang tersimpan diambil secara sengaja. Namun jika korupsi yaitu dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atas jabatan yang ia miliki (kepala desa) untuk kemudian dapat dikelola untuk kemakmuran masyarakat setempat.

Konteks hukum pidana islam sendiri korupsi dapat disamakan dengan penggelapan (ghulul), ini terjadi pada masa perang uhud. Dimana harta rampasan perang hilang dan ternyata diambil oleh penguasa saat itu. jika menilik dari kasus putusan ini korupsi yang dilakukan lebih kepada penghianatan amanat, dan hukumannya sepenuhnya dijatuhkan oleh *ulil amri*.

Putusan No.46/Pid.Sus TPK/2023/PN.Smg hakim memutus dengan 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda sebanyak Rp.200.000.000,- dalam hal ini seharusnya dapat menjadi efek jera bagi kelapa desa yang mengkorupsi dana desa. Hukuman ta'zir sendiri di serahkan kepada ulil amri itu sendiri, maka berdasarkan putusan tersebut mungkin sudah tepat. Namun bagi penulis putusan tersebut terlalu ringan untuk sekelas pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tindak pidana korupsi dana desa dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dalam tinjauan hukum pidana Islam , hasilnya sebagai berikut:

- 1. Menjadi kepala desa berarti harus siap memegang amanat dan kepercayaan masyarakat kepadanya. di Kabupaten Demak tepatnya di desa Kuncir, kepala desa yang diamanati oleh masyarakat melakukan perbuatan yang tercela yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara menggelapkan uang sisa anggaran untuk memperkaya dirinya sendiri. Tindak pidana korupsi Suatu perbuatan dengan tujuan untuk memperkaya diri dan merupakan tindakan yang merugikan orang lain, bangsa dan negara. Dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN hakim memutuskan hukuman dengan 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda sebanyak Rp.200.000.000. dalam memutuskan ini hakim telah melihat beberapa alat bukti, dan karena pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia menerima hukuman yang diberikan. Dengan mengembalikan uang yang telah diambil. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim memutuskan perkara ini dengan hukuman minimum yang ditetapkan. Diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.
- 2. Di Dalam hukum pidana islam sendiri perbuatan korupsi dianggap sangat keji dan juga sangat tercela. Korupsi dalam Hukum pidana Islam disamakan dengan *ghulul*. Hukuman yang ditetapkan adalah

hukuman ta'zir. Termasuk ke dalam Jarimah ta'zir dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ada dalam Jarimah hudud dan Jarimah qadzaf. Jarimah ta'zir merupakan Jarimah yang diancam dengan sanksi ta'zir, Jarimah ini tidak ditentukan kadar hukumannya di dalam *nash*, namun kadar hukumannya diserahkan penguasa (*Ulil Amri*). Sanksi (uqubah) merupakan suatu balasan atau hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan melanggar atau yang telah berbuat kejahatan. Putusan Nomor TPK/2023/PN Smg, Hukuman ta'zir sendiri di serahkan kepada ulil amri itu sendiri. berdasarkan putusan tersebut sudah tepat. Namun bagi penulis putusan tersebut terlalu ringan untuk sekelas pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

B. SARAN

Terakhir dari BAB V penutup, penulis memiliki beberapa saran untuk disampaikan di dalam skripsi ini, antara lain:

- 1. Kepada aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, dan meningkatkan sistem ketegasan terhadap hukuman untuk membuat jera para pelaku tindak pidana Korupsi, terutama untuk undangundang yang mengatur kejahatan ini agar bisa dikaji kembali. Supaya para pelaku memiliki efek jera ketika melakukan tindak pidana ini
- 2. Untuk masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk ikut turut serta, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, jika dijumpai hal mencurigakan mengenai kejahatan korupsi terutama yang berada di desa-desa. Diharapkan pula kepada para pejabat untuk memupuk kesadarannya bahwa melaukan tindak

pidana korupsi sangatlah merugikan negara dan juga bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 188
- Amir, Abdul-Aziz, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amza, 1997)
- Arifin, Arini Indika, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*" (Jurnal *Lex et Societatis*,
 Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, *Juz IX*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Bahreisj, Hussein, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta: Widjaya, 1983)
- Damianti, Cut Ani, *Vonis Ringan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021/PN.Bna)*, (Banda Aceh, 2022)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Dianti, Dr.Flora,S.H.,M.H, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/ diakses pada 25 April 2024
- Djazuli, Ahmad., *fiqih jinayah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997) Djazuli, H. Ahmad, *Fiqh Jinayah*, *Cet.* 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hajar, Al-Asqalani Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram, Cet.* 26, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002)
- Hatta, Muhammad. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime*), Sulawesi: Unimal Press.
- https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-inibeda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uangpelicin, diakses pada tanggal 08 Mei 2024
- https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada sabtu, 19 November 2023.

- Huda, Ni'matul, "Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)," (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2014)
- Irfan, M. Nurul dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- KementrianKeuangan,https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabum i/id/informasi-umum/publikasi-kppn/beritaterbaru/3414-sosialisasi-dan-sharing-session-pengelolaan-dana-desa-tahun-2023.html diakses pada 25 November 2023.
- Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Mertokusumo, Sudikno "Hukum Acara Perdata Indonesia"
- Mubarok, Jaih, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996
- Muhammadiyah & Nahdhatul Ulama. 2010. Koruptor Itu Kafir. Jakarta: Mizan.
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munajat, Mahrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 182-183.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinaya*h, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Muslich, H. Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, cetakan 1
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991)
- Oktoberi, Rezki, Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Prit Oleh Oknum Pejabat Desa (Suatu Tinjauan Kriminologi), (Riau, 2023)

- Prayudi, Aditya Dwi, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi dana Desa oleh Kepala Desa, (Jakarta, 2019)
- Puspito, Nanang T., dkk, 2018, Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Nasional, Jakarta
- Putri, Dwina, "Korupsi dan Perilaku Koruptif" Vol. V Edisi 2 Juli-Desember 2021
- Qori, Cut, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.sus.TPK/2016/PT.MDN), (Medan, 2018)
- Rahman, Fathur, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)," Jurnal Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang,2018.32. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/198
- Rasyid, Mudemar A. "Korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama. Jurnal
- Risma, Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa" (Jakarta: Diva Press, 2016)
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- Samin, Sabri, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia* (Jakarta, Kholam, 2008)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sulumin, Hasman Hussin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di

- *Kabupaten Donggala*:,*e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015
- Suryabrata, sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI
- Topatimasang, Roem, "WACANA, Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis", (Yogyakarta: Insist Press, 2017)
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Jakarta: Gema Press Insani
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (*Strategi dan Optimalisasi*), Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo, Kukuh Galang "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan unsur-unsurnya"

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3028-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya-2.html diakses pada tanggal 23 April 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Rafika Ashlihatul Millah

Tempat Lahir : Kendal

Tanggal Lahir : 10 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Email : indahrafikaam@gmail.com

Alamat : Dk. Gempol Kuning RT 02/RW 04

Ds. Jatipurwo Kec. Rowosari Kab.

Kendal

Riwayat Pendidikan :

MI NU Jatipurwo
 Lulus Tahun 2011
 MTS N Kendal
 SMA N Pegandon
 Lulus Tahun 2017

4. UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

Indah Rafika Ashlihatul Millah NIM 1702026043

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AGUS TRIYONO Bin Alm WARTOYO.

Tempat Lahir : Demak.

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 Agustus 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Kuncir Rt. 003 Rw. 002 Kec. Wonosalam Kab.

Demak.

ama : Islam.

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Kuncir (Periode 2016 s/d 2022).

Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan (Terdakwa ditahan dalam perkara pidana lain);

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama. Gerri Endra Jaya, S.H., Rizky Prasetyo, S.H., dan Yordan Elang Mulya Lesmana, S.H., adalah para advokat dari kantor hukum GMR Advocate Associates, yang beralamat di Jalan Timoho Timur III Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.01/Pdn.GMR/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023 , yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Juli 2023 dengan No.Reg. 1837/SK/VII/2023/PN SMG :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Hal 1 dari 122 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

The design between daying floods in the control of the control of



putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pembangunan di Desa Kuncir terhambat.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus mengakui terang perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIYONO Bin Alm WARTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.220.696.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;-
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 117 dari 122 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- 1. 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 04 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022:

 2022:

 1. 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 04 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022:

 1. 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 04 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KUNCIR NOMOR 04 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DES) TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA TENTANG TENTANG RENCANA TENTANG RENCANA TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG
- 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNCIR TAHUN 2022
- 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 01 TAHUN 2022
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
 DESA dan 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 02 TAHUN
 2022 TENTANG SUSUNAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA:
- 4. 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA dan 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA:
- 1 (satu) Berkas PERATURAN DESA KUNCIR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022:
- 1 (satu) Berkas RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KUNCIR TAHUN ANGGRAN 2022;
- 1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BLT DD TAHUN 2022.
- 1 (satu) Berkas SPJ DESA SIAGA COVID-19 DESA KUNCIR DANA KEGIATAN DD TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2022;
- 9. 1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JAMBAN DD TAHAP II TAHUN 2022;
- 10.1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN BAYAR HONOR KADER STANTING TAHUN 2022;
- 11.1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN BAYAR PMT IBU HAMII TAHUN 2022:
- 12.1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN BAYAR PMT BALITA STUNTING TAHUN 2022;
- 13.1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JUT DUKUH KUNCIR RT.05, RW.02 TAHUN 2022;
- 14.1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JUT DUKUH MAYONG RT.07, RW.01 TAHUN 2022;
- 15.1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN BETONISASI DUKUH TRANGKIL RT.03, RW.04 TAHUN 2022;

Hal 118 dari 122 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan mahkamahagung go.id

- 16.1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JUT DUKUH TAPEN RT.05, RW.03 TAHUN 2022;
- 17.1 (satu) Berkas PRIN AUT REKENING KORAN REKENING NOMOR 3031020483 ATAS NAMA PEMDES KUNCIR;
- 18.1 (satu) lembar Printed by Siskeudes Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021:
- 19.1 (satu) berkas Printed by Siskeudes Buku Kas Umum Pemerintah Desa Kuncir Tahun Anggaran 2022;
- 20.1 (satu) lembar Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
- 21.1 (satu) berkas copy Keputusan Bupati Demak Nomor 141 / 405 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Saudara AGUS TRIYONO Sebagai Kepala Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa jabatan 2016-2022;
- 22.1 (satu) berkas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1 / 359 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara AGUS TRIYONO Dari Jabatan Kepala Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa jabatan 2016-2022.
- 23.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Demak Nomor 141 / 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara AFIAN SAPUTRA, SE Sebagai Sekretaris Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 24.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama HADI PURWANTO Dengan Jabatan Kaur Keuangan;
- 25.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama HUDI KISWANTO Dengan Jabatan Kaur Perencanaan;
- 26.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama SUMIYATI Dengan Jabatan Kaur Tata Usaha Dan Umum;
- 27.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama SUBUR Dengan Jabatan Kasi Pemerintahan;
- 28.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021
 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir

Hal 119 dari 122 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama SITI NURYATUN Dengan Jabatan Kasi Kesejahteraan;
- 29.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama WILIN PRIYONGGO Dengan Jabatan Kadus Mayong;
- 30.1 (sätu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama PURWANDI Dengan Jabatan Kadus Kuncir:
- 31.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama KASMUDI Dengan Jabatan Kadus Tapen;
- 32.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Kuncir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atas nama BUSTAMI Dengan Jabatan Kadus Trangkil.
- 33.2(dua) buah kertas tanda terima tanggal 9 Juli 2015 No.TT 0001178 yang diserahkan oleh WAHYUNINGSIH dengan nominal Sebesar Rp.20.284.500,00 dan di terima oleh lingga.
- Kwitansi bermatarai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Desa Siaga Covid-19 sebesar Rp. 54,000.000;-
- 35. Kwitansi bermatarai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Normalisasi Drainase Utama Tani Dk. Trangkil sebesar Rp. 15.715.200,-
- 36. Kwitansi bermatarai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Betonosasi Jalan Usaha Tani Dk. Tapen sebesar Rp. 23.750.000,-
- Kwitansi bermatarai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Betonisasi JUT Kuncir-Kedondong sebesar Rp. 28.615.400,-
- Kwitansi bermatarai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Talut Jalan Usaha Tani Blok Tlogo Dk. Mayong sebesar Rp. 28.615.400,-
- Kwitansi bermatarai tertanggal 29 Maret 2022 untuk Bantuan RTLH (3 Unit @15.000.000) sebesar Rp. 45.000.000,-
- Slip Setoran Bank Jateng tanggal 12 April 2023 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 53.237.012,-
- 41. (satu) berkas Copy Keputusan Bupati Demak Nomor 144.1 / 503 Tahun 2021 Tentang Peresmian Anggota Bandan Permusyawaratan Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Bhakti 2021-2027:

Hal 120 dari 122 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- 42.1 (satu) lembar Konfirmasi Pelaksanaan APBDES 2021 Nomor: 004 / BPD / II / 2022, tanggal 29 Januari 2022;
- 43.1 (satu) lembar Peringatan Tertulis Dana DD Tahun 2022 kepada Kepala Desa Kuncir Nomor: 005 / 06 / BPD / VI / 2022, tanggal 26 Juni 2022;
- 44.1 (satu) lembar Pemberitahuan Audensi dan Kordinasi DD Tahun 2022 Nomor: 05/07/VI/Bpd/I/2022, tanggal 29 Juni 2022;
- 45.1 (satu) lembar Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2022;
- 46.1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Sdr. AGUS TRIYONO bermatrai yang isinya "berjanji akan membangun semua tanggungan Dukuh Tapen dan Kuncir, Trangkil paling lambat 20 Juli 2022".
- 47.1 (satu) berkas Berita Acara Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap I di Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 48.1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Dana Desa kepada Kepala Desa Kuncir tentang tindak lanjud dari hasil monitoring dan evaliasi pengelolaan DD tahun 2022.
- 49.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembinaan kepada Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak.
- 50.1 (satu) Bendel fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap 1 Desa Reguler Tahun 2022 pada Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 51.1 (satu) Bendel fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap 2 Desa Reguler Tahun 2022 pada Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 52.1 (satu) Bendel fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran BLT triwulan ke- 1 Tahun 2022 pada Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 53.1 (satu) Bendel fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran BLT triwulan ke-2 Tahun 2022 pada Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 54.1 (satu) Bendel fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran BLT triwulan ke-3 Tahun 2022 pada Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 55. 1 (satu) Bendel fotocopy dokumen pengajuan permohonan penyaluran BLT triwulan ke-4 Tahun 2022 pada Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 56.1 (satu) Bendel dokumen pencairan Dana bagi Hasil pajak dan Retribusi Desa Kuncir Tahun 2022 Kecamatan Wonosalam Kabuapaten Demak;

Hal 121 dari 122 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- 57.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Januari dan februari tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 58.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Maret tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 59.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan April tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 60.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Mei tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 61.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Juni tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 62.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Juli tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 63.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Agustus tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 64.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan September tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak:
- 65.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Oktober tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- 66.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan November tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
- 67.1 (satu) Bendel dokumen permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Desember tahun 2022 Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
- 68.1 (satu) berkas undangan keuangan Desa Kuncir dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak ke-1 tanggal 26 Juli 2022 hanya dihadiri oleh Sekretaris Desa
- 69.1 (satu) berkas undangan keuangan Desa Kuncir dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak ke-2 tanggal 27 Juli 2022 hanya dihadiri oleh Bendahara Desa;
- 70.1 (satu) berkas undangan keuangan Desa Kuncir dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak ke-3 tanggal 29 Juli 2022 hanya dihadiri oleh Kepala Desa Kuncir:
- Berita Acara Permintaan Keterangan pada Tanggal 29 Juli 2022 terhadap Kepala Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam

Hal 122 dari 122 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (satu) berkas Surat Kepada Inspektur Kabupaten Demak berkaitan Monitoring dan pembinaan Keuangan Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Nomor 148.22/3889 tanggal 6 September 2022;
- 73.1 (satu) Berkas LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN Sebesar Rp. 4.556.000, (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Barang Bukti No. 1 s/d 73 Dikembalikan kepada pemerintah Desa Kuncir Kecamatan Sayung Kab. Demak melalui Sekretaris Desa Kuncir;

 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Kami: SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, KADARWOKO, S.H., M.Hum., dan EDY DARMA PUTRA, S.H.,M.H., Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KURNIAWAN ASHARI,S.H.,M.Hum., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh FAISAL KURNIAWAN AKBAR, S.H.,M.H., dan HANDI CHRISTIAN, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
KADARWOKO, S.H., M.Hum.	SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.Hum.
EDY DARMA PUTRA, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
	KURNIAWAN ASHARI,S.H.,MHum
Hal 123 dari 122 h	al. Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Conjugate the Conference of th